



PENETAPAN

Nomor 0175/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai *Pemohon I*;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai *Pemohon II*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0175/Pdt.P/2018/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2000 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Ajum dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Udin dan Asep dengan memakai maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I , laki-laki, umur 5 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
 7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan akta kelahiran anak dan kepastian hukum lainnya;
 8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2000 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, baik di Kantor Bupati Kabupaten Bekasi, maupun di papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

*Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir sendiri di persidangan dan tidak menyuruh kuasa mereka untuk hadir di persidangan, padahal pemanggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 11 Nopember 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dengan maksud untuk akta kelahiran anak dan kepastian hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ke-tidak-hadiran para Pemohon menunjukkan bahwa para Pemohon tidak serius dan sungguh-sungguh dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PA.Ckr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh H. Muhsin, SH. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1439 Hijriyah dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Ttd.

H. Muhsin, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

*Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Redaksi	: Rp	5.000,-
4. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	91.000,-

Catatan :

Salinan Penetapan ini dikeluarkan atas permintaan para Pemohon

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

H. DEDE SUPRIADI, S.H.,M.H.

*Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PA.Ckr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)